

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangan**

Seni Tradisi di Pasaman; Yang Hilang dan Yang Bertahan

Noni Sukmawati & Zaiyardam Zubir

Penanaman Nilai Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Inovasi Pendekatan Value Clarification Technique (VCT) Di Sekolah

Sudirman

Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar

Sri Rahmadani

Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang

Marleni

Masyarakat *Powerless* Dan Derita Kerusakan Lingkungan

Dian Kurnia Anggreta

Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman

Rinel Fitlayeni



Jurnal Ilmu Sosial
Mamangnan

Nomor 2, Volume 2
Juli-Desember 2015

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar



Jurnal Ilmu Sosial Mamangan

Volume 2, Nomor 2, Juli-Desembar2015

Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi/Editor

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Ariesta, M. Si.
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Faishal Yasin, S. Sos., M. Pd.
Ikhsan Muharma Putra, M. Si.
Rio Tutri, M. Si.
Sri Rahayu, M. Pd.
Yuhelna, MA.

ISSN: 2301-8496

viii + 109 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat
Email: redaksimamangan@gmail.com & daus_gila@yahoo.com

Penerbit:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar

DAFTAR ISI

Seni Tradisi di Pasaman; Yang Hilang dan Yang Bertahan <i>Noni Sukmawati & Zaiyardam Zubir</i>	105-114
Penanaman Nilai Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Inovasi Pendekatan Value Clarification Technique (VCT) Di Sekolah <i>Sudirman</i>	115-123
Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar <i>Sri Rahmadani</i>	123-134
Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang <i>Marleni</i>	135-143
Masyarakat <i>Powerless</i> Dan Derita Kerusakan Lingkungan <i>Dian Kurnia Anggreta</i>	144-150
Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman <i>Rinel Fitlayeni</i>	151-157

KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA KAUM CANIAGO DI NAGARI KASANG DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PADANG PARIMAN

Rinel Fitlayeni

rinel_inzaghi@yahoo.com

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

ABSTRACT

Communal land at the Minangkabau community identity and are protected by the Government contained in the UUPA. In defending existence, no wonder the increased intensity of conflict in society, even the biggest contributor in the court case is the problem of communal land. The conflict not only involve the public but also among the public with the state caused due to the interest of both parties . This paper wants to describe the conflict between members of the Caniago with BPN Padang Pariaman district. Conflicts involving both groups has occurred since 2002 and even up to now still continue.

Keyword : Communal Land, Conflict, Nagari

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau merupakan identitas masyarakat dan dilindungi keberadaannya oleh negara yang tertuang dalam UUPA. Dalam mempertahankan keberadaannya, tidak heran terjadi peningkatan intensitas konflik di tengah masyarakat, bahkan penyumbang perkara terbesar di pengadilan adalah permasalahan tanah ulayat. Konflik yang terjadi bukan saja melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan negara yang disebabkan karena faktor kepentingan kedua belah pihak.. Tulisan ini ingin mendeskripsikan konflik antara anggota kaum Caniago dengan BPN Kabupaten Padang Pariaman. Konflik yang melibatkan kedua belah kelompok sudah terjadi sejak tahun 2002 bahkan sampai sekarang.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat, Konflik, Nagari*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sesuatu yang penting bagi sumber kehidupan manusia karena selain untuk tempat tinggal, tanah juga tempat memberi mereka makan, tempat mereka dilahirkan serta tempat mereka dimakamkan. Sehingga tidak heran hubungan antara masyarakat dan tanah sangat erat sekali (Soetomo, 1981: 11). Tanahpun mengandung bermacam-macam

unsur nilai, selain mempunyai nilai ekonomis, tanah juga mengandung unsur nilai sosial dan budaya, diantaranya secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai kapital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya kedudukan / status sosial pemiliknya (Nugroho, 2001 : 237). Karena pentingnya tanah, maka tidak mengherankan banyak

terjadi konflik yang berhubungan dengan tanah / agraria. Konflik yang terjadi bukan saja menjatuhkan korban harta / materil tapi juga menelaan korban nyawa dari kelompok yang bertikai tersebut.

Konflik yang berhubungan dengan tanah terjadi hampir diseluruh pelosok tanah air dan cenderung meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Pada umumnya konflik yang terjadi berkaitan dengan penggunaan tanah untuk aktifitas akumulasi kapital, seperti pertambangan, perkebunan dan eksploitasi hutan, perluasan kota dan pemekaran wilayah (Afrizal, 2002 : 54). Selama tiga dekade 1970-2001 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 1753 kasus konflik agraria di Indonesia, sebanyak 20 % diantaranya merupakan komunitas setempat terhadap perusahaan perkebunan berskala besar (Bachiardi, 2002 : 24-25). Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam yang berkonflik antara lain, 1) rakyat berhadapan dengan birokrasi, 2) rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta serta 4) konflik antar rakyat (Sumarjono, 2005: 182).

Konflik kepentingan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pembangunan. Dampak pembangunan tersebut biasanya yang memicu terjadinya konflik karena bagi mereka yang berhadapan dengan proyek pembangunan justru menjadi beban karena terlalu banyak perubahan yang belum siap mereka terima. Lebih-lebih bagi mereka yang tergusur, beban menjadi semakin berat karena disamping menerima dampak secara fisik, mereka juga harus mengembangkan pola-pola adaptasi dilingkungan baru yang dapat menimbulkan masalah. Pengorbanan faktor manusia dalam proses pembangunan dianggap wajar, karena dimasukkan sebagai *cost* yang harus dibayar demi keberhasilan pembangunan itu (Ngadisah, 2003 : 5).

Pihak-pihak yang berkonflik bukan saja terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan tapi juga antara masyarakat dengan negara. Salah satunya konflik yang terjadi antara suku Caniago dengan Badan Pertanahan Negara (BPN). Sejak didirikannya pada tanggal 19 Juli 1988, cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh BPN diantaranya mengenai pendaftaran tanah

dan sertifikasi (Tjandronegoro, 1999 : 49). Melalui keberadaannya, BPN diharapkan bisa melindungi keberadaan tanah adat. Di Sumatera Barat sendiri sampai dengan akhir periode tahun 2014 jumlah sengketa tanah pertanahan berjumlah 649 kasus. Dengan rincian kasus sengketa tanah berjumlah 228 kasus, untuk konflik lahan sebanyak 16 kasus dan perkara 405 kasus. Sedangkan kasus yang melibatkan antara BPN dengan masyarakat dalam lima tahun terakhir tercatat sebanyak 24 kasus sengketa tanah yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menarik untuk dikaji lebih lanjut bahwa di satu sisi UUPA melegitimasi kekuasaan negara yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1. Sedangkan di sisi lain UUPA tersebut juga mengakui keberadaan tanah adat.

Konflik yang melibatkan kaum Caniago dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman, diawali keinginan anggota kaum untuk melihat sertifikat tanah kaum mereka. Keinginan mereka tidak disetujui oleh pihak BPN, kondisi ini yang memicu anggota kaum untuk mencari pengacara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 2002, anggota kaum melaporkan BPN ke Polres Padang Pariaman. Sedangkan pada tanggal 7 November 2002 kaum Caniago menggugat BPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tulisan ini ingin mengungkap *Pertama*, alasan tuntutan kaum Caniago kepada BPN serta *Kedua*, usaha penyelesaian konflik diantara kedua kelompok.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanah ulayat merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum. Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 terkait tanah ulayat dan pemanfaatannya, tanah ulayat dibagi 4 kategori yaitu

1. Tanah ulayat nagari adalah tanah yang beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kabupaten Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak mengatur untuk pemanfaatannya.

2. Tanah ulayat suku adalah milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai dan paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya yang diatur oleh mamak jurai atau mamak waris.
4. Tanah ulayat arjo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan dilamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disembahagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Pengaturan terkait dengan keberadaan tanah ulayat juga diakui oleh UUPA, yang terdapat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Sejalan dengan pasal 3 UUPA menyebutkan hak ulayat/hak-hak yang serupa dengan hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataan masih ada, namun pelaksanaannya harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

Adanya wewenang negara dalam pengolahan tanah tidaklah berarti hilangnya hak-hak rakyat. Kekuasaan negara atas tanah bersifat publik semata (Harsono, 1999 : 230) dan oleh sebab itu, negara tidaklah memiliki tanah. Dalam UPPA dinyatakan bahwa negara mengakui adanya hak ulayat komunitas lokal. UUPA menegaskan bahwa dalam mengimplementasikan wewenang tersebut, aparaturnegara tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Mereka perlu mengutamakan kepentingan rakyat seperti kemakmuran, kebahagiaan dan

kesejahteraannya dalam memberikan peruntukkan tanah (Afrizal, 2003 : 33).

Artinya hukum dipandang sebagai sumber daya yang dipergunakan oleh manusia untuk melegitimasi aksinya. Melalui ini hukum telah menyumbang terhadap timbulnya konflik dan mempengaruhi resolusi konflik pertanahan. Di Indonesia terdapat beragam hukum yang dipedomani oleh manusia dalam kaitannya dengan eksploitasi tanah. Di satu pihak negara mengembangkan hukum mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Dilain pihak komunitas mempunyai hukum pula yang berkaitan dengan persoalan ini. Sehingga inilah yang memicu terjadinya konflik karena benturan antara hukum agraria negara dengan hukum komunitas lokal (Afrizal, 2003 : 32)

Ketika hukum diantara kedua kelompok berbeda, inilah yang memicu terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat. Dalam pandangan teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan terus menerus diantara unsur-unsurnya. Sedangkan keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas golongan yang berkuasa. Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan kekuasaan. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa terkecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis (Ritzar, 1992 : 30).

Menurut Dahrendorf (dalam Veeger, 1993) analisis masyarakat dengan memakai segi pandang konflik, melihat bahwa anggota masyarakat dapat dibagi dua kelompok yaitu orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Dua struktur ini nantinya akan melahirkan kepentingan-kepentingan berbeda dan saling berlawanan. Sampai akhirnya kepentingan tersebut akan melahirkan beberapa kelompok yang saling berbenturan yaitu kekuasaan dan kepentingan dan kelompok konflik.

Sedangkan menurut Etzioni, dalam karyanya *the active society*, masyarakat menguasai dunia sosial mereka. Dia sangat berbeda dengan masyarakat pasif dimana para anggotanya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya. Menurut Etzioni dalam masyarakat

aktif orang yang dapat mengubah hukum-hukum sosial. Di dunia yang demikian manusia adalah pencipta yang dapat membentuk masyarakat untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhannya. Orientasi aktif memiliki tiga komponen yaitu kesadaran pribadi, pengetahuan para aktor dan komitmen pada suatu atau lebih tujuan yang harus dicapai serta fasilitas kekuasaan untuk mengubah tatanan. Oleh sebab itu manusia aktif bukan mereka yang semata-mata melakukan keinginannya. Untuk bertindak cepat, maka mereka harus mencari pengetahuan dan informasi (Paloma, 2003 : 355)

Menurut Etzioni, pengetahuan dilaksanakan melalui proses pengambilan keputusan terutama sekali lewat komitmen kemasyarakatan yang abstrak dan sama yang arahnya ditentukan oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dianut oleh pelaku, kemudian diterjemahkan ke dalam komitmen-komitmen spesifik pada satu atau beberapa rangkaian tindakan untuk mengatasi sebahagian atau seluruh penolakan dan memperkenalkan perubahan ketika terjadi penolakan tersebut (Paloma, 2003 : 363).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Alasan tipe deskriptif dilakukan karena bermaksud untuk memperoleh gambaran mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1995 : 5). Informan dalam penelitian ini adalah anggota kaum Caniago, pegawai BPN Padang Pariaman serta Pegawai Dinas Pendidikan. Sedangkan proses pengumpulan data melalui wawancara tidak berstruktur dengan informan terkait konflik tanah ulayat yang sedang berlangsung diantara dua kelompok yaitu anggota kaum Caniago dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

PROSES GUGATAN KAUM CANIAGO

Pada pertengahan tahun 1997, Makas, *penghulu Suku Caniago* dan 5 orang anggota kuamnya mendatangi ahli waris Nurimas yang bertempat di Jati No. 95, Jalan Perintis Kemerdekaan Padang. Kedatangan mereka untuk menanyakan letak tanah 2,5 Ha yang pernah dijanjikan oleh pihak Nurimas untuk

diberikan kepada anggota *kaum Caniago* pada tahun 1981. Alasannya, tanah tersebut akan dibagikan kepada 2 orang anggota *kaum* yang dituakan yaitu Juni dan Jana. Kedatangan mereka tidak disambut dengan baik oleh Eri selaku ahli waris pihak Nurimas.

Pada awal tahun 1998, Edi, salah seorang anggota *kaum* dari *suku Caniago* melihat 2 orang pegawai BPN sedang melakukan pengukuran di tanah kaumnya. Ketika dikonfirmasi, mereka berdua bermaksud untuk mengukur batas-batas tanah tersebut, dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli oleh pihak Nurimas pada tahun 1982 dengan luas tanah sebesar 17,5 Ha.

Berdasarkan keterangan pegawai BPN tersebut, beliau membicarakan dengan Sam yang juga salah seorang anggota *kaum Caniago*. Akhirnya mereka mencoba meminta konfirmasi kepada *ninik mamak* selaku pihak yang menjual tanah kaum pada tahun 1982 yaitu Awal. Menurut pengakuan *ninik mamak*, beliau tidak ingat lagi berapa Ha luas tanah yang sudah dijual kepada pihak Nurimas, tapi untuk lebih jelasnya bisa dikonfirmasi kepada Notaris Asmawel Amin, selaku Notaris yang membuat perjanjian tersebut.

Pada pertengahan bulan Maret tahun 1998, anggota *kaum Caniago* yang diwakilkan oleh Sam menemui Notaris yang membuat perjanjian antara *ninik mamak* dengan pihak Nurimas pada tahun 1981. Pihak Notaris tidak mengizinkan pihak anggota *kaum Caniago* untuk melihat akta tersebut kecuali dengan membawa pihak yang terlibat penanda tangan perjanjian tersebut serta membayar administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah dipenuhi syarat yang diminta oleh pihak notaris barulah anggota *kaum* bisa melihat akta tersebut.

Adapun isi dari perjanjian yang telah disepakati didepan Asmawel Amin pada tanggal 24 Juli 1981, antara lain, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak pertama berjanji dan mengikat dirinya untuk menguasai agar tanah tersebut memperoleh sertifikat dari Kantor Agraria dan segera setelah sertifikat atas tanah tersebut keluar mejual kepada pihak kedua dan pihak kedua berjanji untuk membeli dari pihak pertama yaitu

- a. Sebidang tanah terletak di muaro Kasang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman luasnya lebih kurang 10 Ha sebagaimana diuraikan diatas
- b. Demikian dengan harga Rp. 500 (lima ratus per meter).

Pasal kedua, pada hari ini pihak pertama telah mengaku menerima uang dari pihak kedua, sebanyak Rp. 350.000,- sebagai *voorschot* (panjar) pembelian tanah tersebut, akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan atau kwitansi sedangkan sisanya sesuai dengan luas tanah setelah diukur oleh agraria akan dibayar lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama dalam waktu enam bulan setelah sertifikat tanah tersebut keluar dan tercatat atas nama pihak pertama. Pasal ketiga, bilamana sertifikat atas tanah tersebut tidak dapat keluar, maka ada gugatan dari pihak ketiga lainnya atau karena hal-hal, maka semuanya adalah merupakan tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama wajib untuk mengurus sampai selesai dan jika sertifikat tersebut tidak memungkinkan keluar lagi, maka *voorschot* telah diterima pihak pertama harus dikembalikan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan akta perjanjian tersebut terdapat kejanggalan pada pernyataan antara pegawai BPN yang pernah mengukur tanah *kaum* anggota *Caniago*. Alasan inilah yang mendasari anggota kaum untuk mendatangi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman pada tanggal 30 Maret 1998, selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan, jika ia anggota kaum ingin melihat warkah. Keinginan anggota kaum tidak disetujui oleh pihak BPN.

Hal inilah yang mendasari anggota kaum beranggapan bahwa tanah tersebut bermasalah, akhirnya beberapa orang berinisiatif untuk menempati tanah tersebut untuk ditinggali dan membuka usaha..

DASAR TUNTUTAN MENGGUGAT BPN

Berdasarkan kondisi tersebut, sejak tahun 1999 anggota kaum mencari pengacara untuk menyelesaikan permasalahan tanah mereka. Awal tuntutan mereka dengan mendatangi pihak Polres

Padang Pariman pada tanggal 28 Oktober 2002 untuk menggugat BPN Padang Pariaman. Selain itu anggota kaum juga menggugat ahli waris Nurimas, akan tetapi ahli waris Nurimas memberikan kuasa kepada BPN untuk mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa alasan yang mendasari anggota kaum *Caniago* untuk menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) antara lain

Pertama, informan beranggapan bahwa telah terjadi kerjasama antara Nurimas dan pihak BPN dalam mengeluarkan sertifikat tersebut. Karena dari data-data yang dikeluarkan oleh BPN, waktu menjawab panggilan Polres banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan data. Kedua, warkah diketahui bahwa mamak kepala waris pernah menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,- dari Nurimas selaku pembeli, padahal mamak kepala waris tidak pernah menerima uang sebanyak itu.

Ketiga, dari warkah yang diperlihatkan polisi ketika BPN menjawab laoproan yang dibuat, diketahui bahwa telah terdapat surat jual beli yang ditanda tangani oleh semua anggota kaum, padahal anggota kaum tidak ada / tidak pernah menekan akta jual beli tersebut. Keempat, sertifikat No 212 atas nama Revolman dan Nurhayati, kenapa bisa keluar padahal anggota kaum tidak kenal dan tidak tahu dengan orang-orang tersebut.

Kelima, seluruh anggota kaum telah menguasai tanah tersebut sejak lama dan turun temurun serta dihormati oleh orang lain maupun masyarakat sekitar lingkungan tanah tersebut, jika iya BPN pernah melakukan pengukuran di atas tanah tersebut, pastilah diketahui oleh anggota karena mereka tinggal di atas tanah tapi sampai sekarang tidak ada gugatan dari pihak lain yang mengajukan keberatan yang berasal serta mempunyai bukti-bukti yang kuat atas tanah tersebut.

Keenam, anggota kaum sampai sekarang belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran atau mendaftarkan sertifikat tanah tersebut ke Kantor Agraria Kabupaten Padang Pariman. Ketujuh, anggota kaum *Caniago* memang pernah membuat perjanjian dengan Nurimas pada tanggal 24 Juli 1981 dihadapan Asmawel Amin, SH Notaris di Padang yang menyatakan bahwa kaum akan menjual tanah dengan pihak

Nurimas dengan isi perjanjian sebagai berikut

- a. Bahwa anggota kaum hendak menjual tanah seluas lebih kurang 10 Ha (sepuluh hektar) kepada pihak Nurimas dan pihak Nurimas bermaksud untuk membeli tanah tersebut
- b. Bahwa jual beli tanah tersebut segera dilaksanakan setelah sertifikat atas tanah tersebut keluar dan tercatat atas nama kaum
- c. Bahwa jual beli tanah tersebut akan dilaksanakan dengan syarat syarat antara lain :
 - Mamak kepala waris, Awalodin pernah mendapat kuasa dari kaumnya pada tanggal 24 Juli 1981 yang dibuat dihadapan Asmawel Hamin, SH Notaris di Padang, dimana ia mewakili kaumnya untuk mengurus sertifikat atas nama kaum, ternyata sampai sekarang hal tersebut tidak terlaksana dan kuasa tersebut sampai hari ini masih berlaku
 - Karena tanah tersebut belum disertifikatkan, maka perjanjian dibuat antara anggota kaum dengan Nurimas pada tanggal 24 juli 1981 yang dibuat dihadapan Amawel Amin, SH Notaris di Padang sampai saat ini juga tidak terlaksa tentang jual beli tanah tersebut

Delapan, anggota kkaum tidak pernah memerintahkan pihak Nurimas maupun Revolman dan Nurhayati untuk mengurus sertifikat. Sembilan, anggota kaum pada tanggal 1 Maret 1978 pernah meminjam kepada *suku Jambak* yang diwakilkan oleh Amiruddin 60 tahun, Syahbanar BA 38 tahun dan Kasim 35 tahun pada waktu itu, dimana anggota kaum Caniago telah meminjam 100 (seratus) mas murni dan padi sebanyak 37 karung kepada kaum *suku Jambak* tersebut, sampai sekarang *kaum Caniago* belum menyelesaikan ataupun mengembalikan pinjaman tersebut. Menurut hakim pihak agraria tidak dapat melayani permohonan penerbitan sertifikat, bila tanah masih terikat perjanjian dengan pihak lain

Sepuluh, bahwa sampai hari angota kaum terutama *mamak* kepala waris belum pernah mendatangi pihak agraria maupun

instansi yang terkait seperti Camat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keperluan sertifikat atas nama kaum Caniago tersebut.

Pada dasarnya alasan-alasan menggugat Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh kaum Caniago telah terjadi kerjasama antara pihak BPN dengan Nurimas dalam mengeluarkan kedua sertifikat tersebut, baik sertifikat induk atas nama Nurimas, Nurhayati dan Revolman. Begitu juga dengan sertifikat pecahan yang telah dipegang oleh pegawai yang berjumlah lebih kurang 400 (empat ratus orang).

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK

Dalam perspektif hukum adat, segala konflik yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme masyarakat dan mufakat para pihak yang berkonflik dengan mengedepankan nilai-nilai keadaan, oleh sebab itu konflik dapat dikendalikan dengan baik, sebagaimana pepatah adat yang mengatakan

*Dimato dipiciangkan
Didado dibusungkan
Diparuik nan usah dikampihkan
Sifat adia dipakaikan*

*Kusuik bulu paruah manyalasaikan
Kusuik banang di cari ujuang jo pangka
Kusuik rambuik di cari sikek jo minyak
Kusuik sarang tampuo api
manyalasaikan*

Maksudnya dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau meletakkan kebenaran pada tingkat yang paling tinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksanaan dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat.

Sebelum anggota kaum memproses gugatan ke pengadilan, pihak BPN melalui 2 orang pegawainya mendatangi kaum Caniago. Kedatangan mereka untuk melakukan musyawarah mufakat dengan meminta kesediaan anggota kaum untuk tidak memperpanjang permasalahan ini sampai tahap pengadilan. Anggota kaum, menerima permintaan dengan syarat tertentu yakni pihak BPN bisa mengumpulkan semua pemegang sertifikat pecahan yang berjumlah 400 sertifikat. Akan tetapi pihak BPN tidak bisa menyanggupi

syarat yang diminta oleh pihak anggota kaum. Alasannya mereka, pemegang sertifikat tersebut terdiri dari pegawai-pegawai yaitu pegawai Dinas pendidikan Tingkat I, pegawai BPS (Badan Pusat Statistik), Guru bahkan Polisi yang tidak semua diketahui oleh pihak BPN.

Ketidaksanggupan pihak BPN untuk mendatangi pemegang sertifikat pecahan tersebut, mendasari anggota kaum untuk melanjutkan gugatan kepada Kepala Agraria ke pengadilan, sehingga penyelesaian masalah ini sampai sekarang dilakukan melalui jalur hukum. Oleh karena itu pada tanggal 7 November 2002, dimasukkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Sedangkan pada tanggal 8 November 2002 baru perkara tersebut diterima oleh PTUN dengan No 25/G/2002/PTUN-PGD. Berdasarkan beberapa kali sidang dengan mendatangkan saksi dari kedua belah pihak, kasus sengketa tanah dimenangkan oleh Kaum Caniago. Pihak BPN selaku tergugat mencoba naik banding, proses naik banding di medan juga dimenangkan oleh kaum Caniago. Masih tidak puas dengan keputusan tersebut, akhirnya BPN melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan sampai sekarang kasus sengketa tanah tersebut sudah meluas kepada pemegang pecahan sertifikat.

KESIMPULAN

Konflik yang melibatkan anggota kaum Caniago dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membutuhkan waktu yang panjang dan lama bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Konflik ini didasari pejabat BPN selaku instansi yang paling berhak untuk bisa mengeluarkan sertifikat tanah dianggap tidak menjalankan prosedur yang benar dalam mengeluarkan sertifikat kaum Caniago.

Sengketa tanah ini selain melibatkan kaum Caniago dan pihak BPN juga melibatkan pemegang pecahan sertifikat yang berjumlah 400 orang. Untuk menyelesaikan sengketa ini telah diawali

dengan kedatangan pihak BPN kepada kaum Caniago untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Ternyata usaha ini tidak membuahkan hasil karena BPN tidak mampu untuk memenuhi syarat yang diminta oleh pihak kaum. Akibatnya kaum Caniago tetap melanjutkan sengketa ini melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2005. *Hukum dan Resolusi Konflik Agraria dalam Seminar Nasional Indonesia yang Bebas Korupsi, Rukun dan Mandiri*. Ikatan Sosiologi Indonesia
- , 2003. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang.
- , 2003. *Hukum Agraria, Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Indonesia, Acuan Khusus Terhadap Sumatera Barat*. Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Halim, Ridwan, 1985. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Haryanto,T, 1981. *Cara mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*. Usaha Nasional Surabaya-Indonesia, Surabaya.
- Mahendra, A.A, Oka, 1996. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Navis, AA, 1983. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafitri Press, Jakarta.
- Salah, Aziz, 1990. *Perubahan Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Sumatera Barat*. Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Soetomo, 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, S.W, 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta.
- Soimin, Sudaryono, 1994. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta.



Penerbit:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat
Email: redaksimamangan@yahoo.com

ISSN 2301-8496



9 772301 849613